



PENGUMUMAN
Hasil Verifikasi Legalitas Kayu

Kami PT **Mutuagung Lestari**, selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan kepada khalayak bahwa :

Nama Auditee : PT Berkat Cahaya Timber
Lokasi : Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Katingan dan Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah
IUPHHK-HA : Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 27/1/IUPHHK-HA/PMDN /2016 Tanggal 28 Desember 2016
Luas : ± 124.930 Ha
Tanggal Pelaksanaan: 13 – 19 November 2017

Komite Sertifikasi LVLK PT Mutuagung Lestari menyatakan “Lulus”, sehingga layak diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dengan masa berlaku dengan masa berlaku 30 November 2017 s/d 29 November 2020.

Kegiatan verifikasi dan pengambilan keputusan berdasarkan pada Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Apabila ada keluhan sehubungan hasil keputusan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

LVLK PT Mutuagung Lestari
(LVLK-003-IDN)
Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19 Cimanggis, Depok
Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email: forestry@mutucertification.com

Depok, 07 Desember 2017

I. Didik Heru Untoro
Direktur Eksekutif Sertifikasi

**RESUME HASIL SERTIFIKASI
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PT BERKAT CAHAYA TIMBER**

(1) Identitas LVLK

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis
Depok 16953.
Website: www.mutucertification.com
- d. Nomor Telp/Fax/E-mail : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46.
Email: forestry@mutucertification.com
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, M.SE.
- f. Standar : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016
tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan
Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada
Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau Pada Hutan
Hak.

Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan
Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan
Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan
Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
- g. Tim Audit : Raditya Wicaksono, S.Hut (Lead Auditor)
Bandang Ajiono, S.Hut (Auditor)
M. Arief Hidayat, S.Hut (Auditor)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Didik Heru Untoro
Ir. Bambang Gunardjito
Hera Hendrasana , S. Hut

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : PT BERKAT CAHAYA TIMBER
- b. Nomor & Tanggal SK : Kepmenhut No. 563/Kpts/Um/11/1973 tanggal
9 November 1973

SK Perpanjangan Terakhir : Kepala BKPM No. 27/1/IUPHHK-HA/PMDN /2016
tanggal 28 Desember 2016
- c. Luas : ± 124.930 Ha
- d. Lokasi : Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten
Katingan dan Kabupaten Seruyan, Provinsi
Kalimantan Tengah

- e. Alamat kantor : Sovereign Plaza Lt. 20A, Jl. TB Simatupang Kav. 36
Cilandak Barat, Cilandak, Jakarta Selatan
- f. Nomor Telp/Fax : (021) 22769911 / (021) 22769912
- g. Pengurus : Tn. Njoto Suntono (Komisaris)
Tn. Ir. Djoko Agung Praptono (Direktur Utama)
Tn. Sindoro Santoso (Direktur)

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Kementerian LHK	8 November 2017 Gd. Manggala Wanabhakti	1. Informasi bahwa PT Berkat Cahaya Timber baru saja memperpanjang izin IUPHHK-Ha pada 28 Desember 2016.
Koordinasi dengan Instansi di Daerah	13 November 2017 Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dan BPHP Palangkaraya	1. Mendukung beroperasinya kembali PT Berkat Cahaya Timber. 2. Informasi awal, belum terdapat produksi (LHP). 3. Ketersediaan GANIS PHPL belum memadai.
Konsultasi Publik	15 November 2017 Balai Desa Tumbang Puan	1. Konsultasi publik dilaksanakan di Desa Tumbang Puan, merupakan desa yang terletak di sekitar areal kerja PT Berkat Cahaya Timber dan berpotensi terkena dampak apabila PT Berkat Cahaya Timber beroperasi kembali. 2. Konsultasi publik dihadiri oleh Kades Tumbang Puan dan perangkatnya, Kades Tribuana Rama dan perangkatnya, Kades Bukit Indah dan perangkatnya serta tokoh-tokoh masyarakat. 3. Melalui pernyataan Kepala Desa Tumbang Puan, tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh adat bahwa masyarakat mendukung apabila PT Berkat Cahaya Timber beroperasi kembali, dan meminta komitmen agar PT Berkat Cahaya Timber dapat memberikan peluang berusaha dan pekerjaan serta memberikan manfaat kepada masyarakat
Pertemuan Pembukaan	14 November 2017, Kantor Cabang PT Berkat Cahaya Timber, Sampit	1. Pembukaan oleh Management Representatif PT Berkat Cahaya Timber 2. Perkenalan personil / karyawan PT Berkat Cahaya Timber Perkenalan Tim Audit yang akan melakukan Sertifikasi VLK 3. Konfirmasi tentang ruang lingkup

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<p>dan standar audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan kepada LVLK PT Mutuagung Lestari.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Konfirmasi rencana sertifikasi yang sudah disampaikan kepada PT Berkat Cahaya Timber. 5. Penyampaian metode verifikasi. 6. Penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa komunikasi 7. Konfirmasi sumberdaya, dokumen/data dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. 8. Meminta agar manajemen PT Berkat Cahaya Timber menunjuk personil yang akan dikonfirmasi berkaitan informasi yang dibutuhkan pada masing-masing indikator/verifier. 9. Status dan definisi dari temuan audit yang digunakan (Memenuhi atau Tidak Memenuhi). 10. Pernyataan bahwa kerahasiaan data-data yang diverifikasi dijamin oleh PT Mutuagung Lestari. 11. Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi Dokumen, Observasi Lapangan dan Uji Petik	15 - 18 November 2017, Kantor Cabang dan Areal kerja PT Berkat Cahaya Timber	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verifikasi dokumen dilakukan di Kantor Cabang PT Berkat Cahaya Timber, Sampit dan di Camp. 2. Observasi lapangan dan uji petik dilakukan areal kerja IUPHHK-HA, meliputi : <ul style="list-style-type: none"> - Penataan areal - Kawasan lindung (yang tidak boleh ditebang) - Uji fisik kayu dan ketertelusuran - Uji peralatan - Pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan - Implementasi K3 - Tenaga kerja
Pertemuan Penutupan	18 November 2017 Kantor Cabang PT Berkat Cahaya Timber, Sampit	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemaparan Hasil Verifikasi 2. Penyampaian Ketidaksihinggaan dan dokumen/data yang harus dilengkapi, serta tata waktu pemenuhannya. 3. Penyampaian rekomendasi

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		4. Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Penutupan, Hasil Verifikasi Sementara dan Lembar Ketidaksesuaian.
Pengambilan Keputusan	30 November 2017 Kantor PT Mutuagung Lestari	PT Berkat Cahaya Timber, dinyatakan "Memenuhi" Standar Legalitas Kayu sesuai Perdirjen PHPL P.14/PHPL/SET/4/2016 dan berhak menggunakan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi.		
Indikator 1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK).		
Verifier a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK-HA/HT/RE/Pemegang Hak Pengelolaan)	Memenuhi	PT Berkat Cahaya Timber dapat membuktikan kelengkapan dan keabsahan dokumen mulai surat Perjanjian Pengusahaan Hutan/Forest Agremment (FA) tahun 1972 dengan Departemen Pertanian, SK izin awal tahun 1973, SK Adendum tahun 1982, SK Pembaharuan Tahap-I tahun 1993 dari Menteri Kehutanan, Surat Persetujuan Prinsip (Ratusip) tahun 2015 dan yang berlaku saat ini yaitu SK Pembaharuan Tahap-II Nomor 17/1/IUPHHK-HA/PMDN/2016 seluas ±124.950 tanggal 28 Desember 2016 disahkan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) a.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Badan Koordinasi Penanaman Modal. Sesuai perkembangan terakhir peta KHP Provinsi Kalimantan Tengah diketahui letak areal kerja pemilik izin terletak didalam kawasan hutan produksi sebesar 99,99 % terdiri dari fungsi kawasan hutan HPT 63.551 Ha. dan HP 61.364 Ha. sedangkan areal kerja yang terletak dalam fungsi kawasan lainnya sebesar 0,01% merupakan APL seluas 15 Ha.
Verifier b. Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK). Tidak berlaku untuk Pemegang Hak	Memenuhi	PT Berkat Cahaya Timber telah membayar seluruh kewajiban IUPHHK (IHPH)-HA termasuk pelunasan yang terakhir SPP-IUPH Perpanjangan tahap II tahun (2013-2033) untuk masa izin 20 tahun kedepan seluas

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Pengelolaan		±124.930 Ha
Verifier c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada)	Memenuhi	Didalam areal kerja PT Berkat Cahaya Timber terdapat data dan informasi penggunaan kawasan untuk kegiatan penanaman kelapa sawit oleh perusahaan perkebunan PT Unggul Lestari.
Kriteria 2.1. Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.		
Indikator 2.1.1 KUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang		
Verifier a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : 1. Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising dan/atau Canhut 2. Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara self approval 3. Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut	Memenuhi	PT Berkat Cahaya Timber dapat menunjukan kelengkapan Dokumen RKUPHHK-HA Periode 2017-2026 Berbasis IHMB tahun 2010. RKTUPHHK-HA tahun 2017 dan Revisinya, mendapat pengesahan secara <i>official assesment</i> berdasarkan SK persetujuan Nomor 522.1.200/170/ Dishut, tanggal 27 Juli 2017 dan SK persetujuan revisi Nomor 522.1.200/487/Dishut, tanggal 30 Oktober 2017
Verifier b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan	Memenuhi	Peta RKTUPHHK-HA PT Berkat Cahaya Timber tahun 2017 skala 1:50.000, menggambarkan lokasi-lokasi areal tidak boleh ditebang berupa sempadan anak sungai Tumbang Batu yang mengalir didalam areal Blok RKT, penggambaran kordinat lokasi anak sungai di peta, lataknya berdasarkan pendekatan kordinat GPS dilapangan persis pada sekala derajat dan menit.
Verifier c. Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang	Memenuhi	Peta RKTUPHHK-HA PT Berkat Cahaya Timber tahun 2017 skala 1:50.000, menampilkan perbedaan antar batas Blok

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<p>jas di peta dan terbukti di lapangan</p>		<p>RKT dan batas antar Nomor Petak didalam Blok digambarkan dengan ketebalan garis warna hitam yang kontras dimana garis batas blok lebih tebal dari batas antar petak, Peta RKT telah dilengkapi kolom pengesahan yang terdiri dari pembuat, mengetahui dan menyetujui. Untuk menyatakan nomor-nomor petak yang disetujui terdapat bukti peneraan cap Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah.</p>
<p>Kriteria 2.2. Adanya rencana kerja yang sah</p>		
<p>Indikator 2.2.1. Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku</p>		
<p>Verifier a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT Berkat Cahaya Timber sudah membuat dokumen RKUPHHK-HT berbasis IHMB Periode 2017-2026 beserta pemenuhan kelengkapan Lampirannya, pengesahan didasarkan pada persetujuan Nomor SK.3469/MenLHK-PHPL/UHP/PHPL-1/62017 tanggal 9 Juni 2017 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</p>
<p>Verifier b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.</p>	<p>Tidak diterapkan penilaian</p>	<p>Diseluruh areal kerja PT Berkat Cahaya Timber baik Unit I maupun II tidak ada volume pemanfaatan kayu hutan alam dan penyiapan lahan</p>
<p>Kriteria 3.1 Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar, mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah</p>		
<p>Indikator 3.1.1 Seluruh kayu bulat yang ditebang /dipanen atau yang dipanen/ dimanfaatkan telah di- LHP-kan</p>		
<p>Verifier Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT Berkat Cahaya Timber melakukan penebangan dan membuat LHP yang disahkan oleh petugas yang berwenang. Sebagian kayu yang ditebang sudah digunakan untuk membangun fasilitas camp dan infrastuktur</p>
<p>Indikator 3.1.2 Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.</p>		
<p>Verifier Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> • TPK hutan ke TPK Antara, • TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, 	<p>Belum dapat diterapkan</p>	<p>PT Berkat Cahaya Timber sama sekali belum melakukan pengangkutan kayu ke luar dari areal kerjanya, sehingga belum menerbitkan dokumen SKSHHK</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<ul style="list-style-type: none"> TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar 		
Indikator 3.1.3 Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HT/ IUPHHK-HT/ IUPHHK-RE/Pemegang Hak Pengelolaan		
Verifier a. Tanda-tanda PUHH/ barcode pada kayu dari pemegang IUPHHK-HT/ IUPHHK-HT/ IUPHHK-RE/Pemegang Hak Pengelolaan bisa dilacak balak.	Memenuhi	PT Berkat Cahaya Timber menerapkan identitas kayunya sesuai dengan LHP dan dapat ditemukan tunggaknya di lapangan
Verifier b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin.	Memenuhi	PT Berkat Cahaya Timber sudah menerapkan SIPUHH Online untuk penatausahaan Kayu hasil tebangannya. Identitas yang diterapkan pada fisik kayu LHP-nya sesuai dengan yang tertera pada dokumen LHP dan terlacak hingga tunggaknya
Indikator 3.1.4 Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK		
Verifier Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman	Belum dapat diterapkan	PT Berkat Cahaya Timber belum melakukan pengangkutan kayu ke luar arealnya, sehingga belum menerbitkan SKSHHK
Kriteria 3.2 Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu		
Indikator 3.2.1. Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).		
Verifier a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan.	Memenuhi	SPP yang ditagihkan kepada PT Berkat Cahaya Timber sudah sesuai dengan LHP yang dibuat, baik jenis, volume dan tarifnya
Verifier b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	Memenuhi	PT Berkat Cahaya Timber memiliki bukti setor PSDH dan DR berupa Bukti Penerimaan Negara yang diterbitkan melalui SIMPONI. Jumlah yang disetorkan sesuai dengan PSDH dan DR yang ditagihkan
Verifier c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman	Memenuhi	Tarif yang digunakan sebagai acuan penerbitan SPP PSDH dan DR sudah sesuai dengan Peraturan yang berlaku yaitu PP No.12 tahun 2014 dan Permenhut No 68 tahun 2014).
Kriteria 3.3 Pengangkutan dan perdagangan antar pulau		

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<p>Indikator 3.3.1. Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).</p>		
<p>Verifier Dokumen PKAPT</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT Berkat Cahaya Timber memiliki Dokumen PKAPT yang masih berlaku dan diterbitkan oleh Instansi yang berwenang.</p>
<p>Indikator 3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah.</p>		
<p>Verifier Dokumen yang menunjukkan identitas kapal</p>	<p>Belum dapat diterapkan</p>	<p>PT Berkat Cahaya Timber belum melakukan pengangkutan kayu menggunakan kapal</p>
<p>Kriteria 3.4. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal</p>		
<p>Indikator 3.4.1 Implementasi Tanda V-Legal</p>		
<p>Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan</p>	<p>Belum dapat diterapkan</p>	<p>PT Berkat Cahaya Timber belum menerapkan tanda V-Legal, karena sedang dalam proses memperoleh Sertifikat Legalitas kayu</p>
<p>Kriteria 4.1 Pemegang izin telah memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/ Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/ Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut</p>		
<p>Indikator 4.1.1 Pemegang izin telah memiliki Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL meliputi Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL), Rencana Kelola Lingkungan (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya.</p>		
<p>Verifier Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT Berkat Cahaya Timber sebelum perpanjangan ijin IUPHHK-HA telah memiliki dokumen Studi Evaluasi Lingkungan (SEL) yang telah berakhir pada tahun 2009. Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang izin lingkungan, PT Berkat Cahaya Timber diwajibkan untuk menyusun dokumen Adendum AMDAL. Dan telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor: 188.44/513/2015 tanggal 31 Agustus 2015 tentang Izin Lingkungan Perpanjangan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam (UPHHK-HA) di Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Katingan dan Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah oleh PT Berkat Cahaya Timber</p>
<p>Indikator 4.1.2 Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial.</p>		
<p>Verifier a. Dokumen RKL dan RPL</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT Berkat Cahaya Timber telah memiliki dokumen Adendum RKL-RPL yang disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		27 Tahun 2012 tentang izin lingkungan. Kegiatan yang tercantum dalam dokumen RKL-RPL telah mengacu pada dokumen perencanaan lingkungan AMDAL yang dimiliki dan telah disahkan.
Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial	Memenuhi	Implementasi Pengelolaan dan Pemantauan lingkungan telah disusun dalam laporan dan telah disampaikan pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah dibuktikan dengan Surat No. 042/BCT-BC42/RKL-RPL/VII/2017 bulan Juli 2017 perihal Bukti serah terima laporan semester I Konservasi tanah dan pengelolaan/pemantauan dampak lingkungan (RKL/RPL) tahun 2017. Akan tetapi dikarenakan PT Berkat Cahaya Timber baru mulai operasi dan baru dalam proses penyusunan RKT 2017, maka laporan implementasi semester I seluruh kegiatan masih NIHIL dan hasil verifikasi lapangan sampai dengan November 2017 kegiatan pengelolaan aspek fisik kimia tanah air serta Aspek Biologi sudah beberapa dilakukan berupa pembuatan jembatan, drainase jalan, mating-mating dan penandaan sempadan sungai dalam blok RKT 2017
Kriteria 5.1		
Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 5.1.1		
Prosedur dan Implementasi K3		
Verifier a. Pedoman/prosedur K3.	Memenuhi	PT Berkat Cahaya Timber telah memiliki Prosedur K3 Nomor: 01/SPO-UM/BCT/IX/17, Revisi 0 tanggal 4 September 2017, dan telah terdapat Surat Keputusan Direktur Utama nomor: 71/1000-BCT/IX/2017 tanggal 1 September 2017 tentang penunjukan petugas keselamatan kerja.
Verifier b. Ketersediaan peralatan K3	Memenuhi	PT Berkat Cahaya Timber telah memiliki peralatan K3 untuk mendukung kegiatan operasional di lapangan, dengan menyesuaikan keperluan masing-masing bagian dan berfungsi dengan baik.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT Berkat Cahaya Timber telah membuat rekaman insiden/kecelakaan kerja yang terkait dengan K3 dalam bentuk laporan, upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dan telah melakukan pemasangan himbauan untuk penggunaan APD masing-masing karyawan.
Kriteria 5.2		
Pemenuhan hak- hak tenaga kerja		
Indikator 5.2.1		
Kebebasan berserikat bagi pekerja		

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Karyawan PT Berkat Cahaya Timber belum memiliki/ikut dalam kegiatan serikat pekerja, akan tetapi pihak Direktur memberikan kebebasan untuk berserikat melalui Surat Pernyataan No. 70/1000-BCT/VII/2017 tanggal 14 Juli 2017 tentang memberikan kebebasan kepada karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja sesuai undang-undang yang berlaku dan tidak mengganggu pekerjaan di perusahaan.
Indikator 5.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	Tersedia Dokumen Peraturan Perusahaan PT Berkat Cahaya Timber yang telah mengatur hak-hak karyawan. Dokumen tersebut telah disahkan oleh dari Kementerian Ketenagakerjaan Nomor TAR.712/PHIJSK-PK/PP/2017 tanggal 13 Juni 2017 perihal pengesahan peraturan perusahaan. Masa berlaku dokumen sampai dengan tanggal 12 Juni 2019.
Indikator 5.2.3 Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	PT Berkat Cahaya Timber telah memiliki Kebijakan terkait tidak mempekerjakan karyawan dibawah umur tercantum dalam peraturan perusahaan BAB III Pasal 1 penerimaan karyawan/wati ayat 2 (c) menyebutkan bahwa syarat penerimaan karyawan/wati berumur minimal 18 tahun. Hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur (< 18 tahun).

**KEPUTUSAN DIREKTUR
PT MUTUAGUNG LESTARI**

213.6/SKEP-MUTU/XI/2017

Tentang

PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU
PT BERKAT CAHAYA TIMBER
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR, KABUPATEN KATINGAN
DAN KABUPATEN SERUYAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

- Menimbang : 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Audit.
2. Risalah Pengambilan Keputusan oleh Komite Sertifikasi LVLK PT Mutuagung Lestari.
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LVLK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN Tanggal 20 Agustus 2014.
2. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.5909/Menhut-VI/BPPHH/2014 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI).
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2011 Panduan Audit Sistem Manajemen.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
6. DPLS-14 Rev-0 tentang Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu.
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak.
8. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.
- Memperhatikan : Surat Perjanjian Kerja No. 0401.3/MUTU/LVLKHutan/X/2017 Tanggal 13 Oktober 2017 antara PT Mutuagung Lestari dengan PT Berkat Cahaya Timber.
- Menetapkan : **MEMUTUSKAN**
- KESATU : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu No. LVLK-003/MUTU/LK-490 atas nama PT Berkat Cahaya Timber sebagai Pemegang IUPHHK-HA berdasarkan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 27/1/IUPHHK-HA/PMDN/2016 tanggal 28

- Desember 2016 atas areal seluas ± 124.930 Ha di Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Katingan dan Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah.
- KEDUA : Masa berlaku sertifikat tanggal 30 November 2017 sampai dengan 29 November 2020.
- KETIGA : Pelaksanaan penilikan (*surveillance*) akan dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali selama masa berlaku sertifikat berdasarkan standar penilaian sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Audit khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya audit khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan penilikan dan audit khusus dibebankan kepada PT Berkat Cahaya Timber.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 30 November 2017
LVLK PT. Mutuagung Lestari



Ir. Didik Heru Untoro
Direktur Eksekutif Sertifikasi

Salinan keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2. Direktur Usaha Hutan Produksi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

REGISTRATION CERTIFICATE




PT MUTUAGUNG LESTARI, operating as Independent Assessment and Verification Agency declares that,

PT BERKAT CAHAYA TIMBER

Head Office : Sovereign Plaza Lt 20A, Jl. TB Simatupang Kav 36 Cilandak Barat
Cilandak, Jakarta Selatan, 12430, Indonesia

Complies with the criteria and indicator for Timber Legality Verification according to the Director General of Sustainable Production Forest Management Regulation Number : P.14/PHPL/SET/4/2016 dated April 29, 2016 concerning Standards and Guidelines on Assessment of Performance in Sustainable Production Forest Management and Timber Legality Verification, Annex 2.1. Timber Legality Verification Standard on State Forest, for the scope of certification is described in appendix.



Ir. H. Arifin Lambaga, MSE, President Director
Signed on behalf of LVLK PT Mutuagung Lestari
Jl. Raya Bogor KM. 33.5 No. 19
Cimanggis – Depok 16953, INDONESIA
Telp. (021) 874-0202, Fax (021) 877-40746
www.mutucertification.com

Certificate Number
LVLK-003/MUTU/LK-490

Date of Initial Registration
30th November 2017

Date of Last Issued
30th November 2017

Valid Untill
29th November 2020



REGISTRATION CERTIFICATE



Appendix : Timber Legality Certification - Certificate Number : LVLK-003/MUTU/LK-490

SCOPE OF CERTIFICATE

Company Name and Address : PT Berkat Cahaya Timber Head Office : Sovereign Plaza Lt 20A, Jl. TB Simatupang Kav 36 Cilandak Barat, Cilandak, Jakarta Selatan, 12430, Indonesia Phone : 021-2276-9911 Contact Person : Mr. Ir. Djoko Agung Praptono	Date of Initial Registration 30 th November 2017 Date of Last Issued 30 th November 2017 Valid Until 29 th November 2020	 Komite Akreditasi Nasional LVLK-003-IDN
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<u>Forest Product Utilization</u> <u>License Holder</u>	<u>Permit Number</u>	<u>Total Area</u>	<u>Location</u>
Natural Forest (IUPHHK-HA)	Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 27/1/IUPHHK-HA/PMDN/2016 Tanggal 28 Desember 2016	± 124.930 Ha	Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupåten Katingan dan Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah

Approved by LVLK of PT Mutuagung Lestari


Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
President Director

